



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 216 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA MEKAR RAHAYU
KECAMATAN SUMEDANG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Mekar Rahayu, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Mekar Rahayu Kecamatan Sumedang Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA MEKAR RAHAYU KECAMATAN SUMEDANG SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Penegasan Batas Desa Mekar Rahayu Kecamatan Sumedang Selatan bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Mekar Rahayu Kecamatan Sumedang Selatan yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Desa Mekar Rahayu Kecamatan Sumedang Selatan sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Ciherang dan Kelurahan Pasanggrahan Baru Kecamatan Sumedang Selatan;
- b. Timur berbatasan dengan Desa Margalaksana Kecamatan Sumedang Selatan;

c. Selatan ...

- c. Selatan berbatasan dengan Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Cinanggerang dan Desa Cimarias Kecamatan Pamulihan.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Mekar Rahayu Kecamatan Sumedang Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. Batas Desa Mekar Rahayu dengan Desa Ciherang Kecamatan Sumedang Selatan sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul Batas Kelurahan Pasanggrahan Baru, Desa Ciherang, dan Desa Mekar Rahayu yang terletak pada TK32.11.17.1001-17.2012-17.2014-000 dengan tanda Batas tengah jembatan sungai cipeles pada koordinat $6^{\circ} 51' 58.239''$ Lsdan $107^{\circ} 52' 50.253''$ BT; dan
 - 2. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri *as median line* sungai cipeles hingga bertemu simpul Batas Desa Cimarias, Desa Ciherang, dan Desa Mekar Rahayu yang terletak pada TK32.11.13.2006-17.2012-17.2014-000 dengan tanda Batas *as median line* sungai cipeles pada koordinat $6^{\circ} 52' 38.688''$ LS dan $107^{\circ} 52' 24.343''$ BT;
 - b. Batas Desa Mekar Rahayu dengan Kelurahan Pasanggrahan Baru Kecamatan Sumedang Selatan sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas Kelurahan Pasanggrahan Baru, Desa Ciherang, dan Desa Mekar Rahayu yang terletak pada TK32.11.17.1001-17.2012-17.2014-000 dengan tanda Batas tengah jembatan sungai cipeles pada koordinat $6^{\circ} 51' 58.239''$ LS dan $107^{\circ} 52' 50.253''$ BT;
 - 2. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri sungai cipeles yang terletak pada TK32.11.17.1001-17.2014-001 dengan tanda Batas saluran pembuangan air, arah barat sungai cipeles pada koordinat $6^{\circ} 51' 59.860''$ LS dan $107^{\circ} 52' 51.725''$ BT;
 - 3. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri sungai cipeles yang terletak pada TK32.11.17.1001 - 17.2014-002 dengan tanda Batas *as median line* saluran pada koordinat $6^{\circ} 52' 0.222''$ LS dan $107^{\circ} 52' 52.603''$ BT;
 - 4. dilanjutkan ke arah tenggara memasuki kebun yang terletak pada TK32.11.17.1001-17.2014-003 dengan tanda Batas belakang rumah bapak oman cimareme pada koordinat $6^{\circ} 52' 1.529''$ LS dan $107^{\circ} 52' 53.193''$ BT;
 - 5. dilanjutkan ke arah tenggara memasuki kebun yang terletak pada TK32.11.17.1001-17.2014-004 dengan tanda Batas belakang rumah ibu nina pada koordinat $6^{\circ} 52' 2.151''$ LS dan $107^{\circ} 52' 54.690''$ BT;
 - 6. dilanjutkan ke arah tenggara memasuki kebun yang terletak pada TK32.11.17.1001-17.2014-005 dengan tanda Batas tepi barat saluran pada koordinat $6^{\circ} 52' 3.400''$ LS dan $107^{\circ} 52' 56.253''$ BT;

7. dilanjutkan ...

7. dilanjutkan ke arah tenggara memasuki kebun yang terletak pada TK32.11.17.1001-17.2014-006 dengan tanda batas *as median line* tanah milik bapak mamat dan bapak afan pada koordinat $6^{\circ} 52' 4.725''$ LS dan $107^{\circ} 52' 57.141''$ BT;
 8. dilanjutkan ke arah timur menelusuri kebun yang terletak pada TK32.11.17.1001 -17.2014-007 dengan tanda Batas *as median line* tanah bapak sahroma dan bapak afan pada koordinat $6^{\circ} 52' 5.022''$ LS; $107^{\circ} 52' 59.218''$ BT;
 9. dilanjutkan ke arah tenggara menelusuri kebun dan melalui saluran cilimbangan yang terletak pada TK32.11.17.1001-17.2014-008 dengan tanda Batas muara saluran cilimbangan pada koordinat $6^{\circ} 52' 12.971''$ LS dan $107^{\circ} 53' 8.154''$ BT;
 10. dilanjutkan ke arah tenggara menelusuri area perkebunan yang terletak pada TK32.11.17.1001-17.2014-009 dengan tanda Batas muara saluran cilimbangan dan geger hanjuang pada koordinat $6^{\circ} 52' 18.621''$ LS dan $107^{\circ} 53' 14.042''$ BT; dan
 11. dilanjutkan ke arah tenggara menelusuri area perkebunan hingga bertemu simpul Batas Kelurahan Pasanggrahan Baru, Desa Margalaksana, dan Desa Mekar Rahayu yang terletak pada TK32.11.17.1001-17.2013-17.2014.000 dengan tanda batas *as median line* saluran curug nangsi pada koordinat $6^{\circ} 52' 22.170''$ LS dan $107^{\circ} 53' 23.328''$ BT;
- c. Batas Desa Mekar Rahayu dengan Desa Margalaksana Kecamatan Sumedang Selatan sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Kelurahan Pasanggrahan Baru, Desa Margalaksana, dan Desa Mekar Rahayu yang terletak pada TK32.11.17.1001-17.2013-17.2014.000 dengan tanda batas *as median line* saluran curug nangsi pada koordinat $6^{\circ} 52' 22.170''$ LS dan $107^{\circ} 53' 23.328''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri *as median line* curug cinangsi yang terletak pada TK32.11.17.2013-17.2014-001 dengan tanda Batas tepi jalan ciranggon ciguling sebrang jalan rumah pada koordinat $6^{\circ} 53' 14.900''$ LS dan $107^{\circ} 53' 16.472''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri *as median line* tugu batas jembatan ciranggon yang terletak pada TK32.11.17.2013-17.2014-002 dengan tanda Batas *as median line* tugu batas jembatan ciranggon pada koordinat $6^{\circ} 53' 29.058''$ LS dan $107^{\circ} 53' 17.418''$ BT;
 4. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri area perkebunan blok malaka yang terletak pada TK32.11.17.2013-17.2014-003 dengan tanda Batas sebelah selatan kebun blok malaka pada koordinat $6^{\circ} 53' 46.916''$ LS dan $107^{\circ} 53' 21.919''$ BT;
 5. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri *as median line* pertigaan jalan puspa nenggang yang terletak pada TK32.11.17.2013-17.2014-004 dengan tanda Batas *as median line* jalan pertigaan dekat pos 1 puspa nenggang pada koordinat $6^{\circ} 54' 8.082''$ LS dan $107^{\circ} 53' 27.058''$ BT; dan

6. dilanjutkan ...

6. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri area hutan hingga bertemu simpul batas Desa Sukajaya, Desa Mergalaksana, dan Desa Mekar Rahayu yang terletak pada TK32.11.17.2010-17.2013-17.2014-000 dengan tanda Batas *as median line* kawasan hutan pada koordinat $6^{\circ} 54' 34.843''$ LS dan $107^{\circ} 53' 14.827''$ BT;
- d. Batas Desa Mekar Rahayu dengan Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Cinanggerang Kecamatan Pamulihan, Desa Sukajaya dan Desa Mekar Rahayu Kecamatan Sumedang Selatan yang terletak pada TK32.11.13.2007-17.2010-17.2014-000 dengan tanda Batas *as median line* jalan singkup-karembi pada koordinat $6^{\circ} 54' 37.209''$ LS dan $107^{\circ} 53' 3.326''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri batas hutan hingga bertemu simpul Desa Sukajaya, Desa Margalaksana, dan Desa Mekar Rahayu yang terletak pada TK32.11.17.2010-17.2013-17.2014-000 dengan tanda Batas *as median line* kawasan hutan pada koordinat $6^{\circ} 54' 34.843''$ LS dan $107^{\circ} 53' 14.827''$ BT;
 - e. Batas Desa Mekar Rahayu Kecamatan Sumedang Selatan dengan Desa Cinanggerang Kecamatan Pamulihan sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Cimarias dan Desa Cinanggerang Kecamatan Pamulihan, dan Desa Mekar Rahayu Kecamatan Sumedang Selatan yang terletak pada TK32.11.13.2006-13.2007-17.2014-000 dengan tanda Batas pertemuan sungai cikamuning-sungai pari pada koordinat $6^{\circ} 52' 46.774''$ LS dan $107^{\circ} 52' 24.881''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri *as median line* sungai pari yang terletak pada TK32.11.13.2007-17.2014-001 dengan tanda Batas *as median line* jalan mekar rahayu-cinanggerang pada koordinat $6^{\circ} 53' 18.358''$ LS dan $107^{\circ} 52' 51.775''$ BT; dan
 3. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri *as median line* saluran irigasi patambongan hingga bertemu simpul Desa Cinanggerang Kecamatan Pamulihan, Desa Sukajaya dan Desa Mekar Rahayu Kecamatan Sumedang Selatan yang terletak pada TK32.11.13.2007-17.2010-17.2014-000 dengan tanda Batas *as median line* jalan singkup-karembi pada koordinat $6^{\circ} 54' 37.209''$ LS dan $107^{\circ} 53' 3.326''$ BT;

f. Batas ...

- f. Batas Desa Mekar Rahayu Kecamatan Sumedang Selatan dengan Desa Cimarias Kecamatan Pamulihan sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Cimarias dan Desa Cinanggerang Kecamatan Pamulihan, dan Desa Mekar Rahayu Kecamatan Sumedang Selatan yang terletak pada TK32.11.13.2006-13.2007-17.2014-000 dengan tanda Batas pertemuan sungai cikamuning-sungai pari pada koordinat $6^{\circ} 52' 46.774''$ LS dan $107^{\circ} 52' 24.881''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri *as median line* sungai cikamuning hingga bertemu simpul Desa Cimarias Kecamatan Pamulihan, Desa Ciherang dan Desa Mekar Rahayu Kecamatan Sumedang Selatan yang terletak pada pada TK32.11.13.2006-17.2012-17.2014-000 dengan tanda Batas *as median line* sungai cipeles pada koordinat $6^{\circ} 52' 38.688''$ LS dan $107^{\circ} 52' 24.343''$ BT.
- (2) Peta Batas Desa Mekar Rahayu Kecamatan Sumedang Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Mekar Rahayu dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan Batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN



BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 216

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

PETA BATAS DESA
Kode Wilayah : 32.11.17.2014
DESA MEKAR RAHAYU
KECAMATAN SUMEDANG SELATAN
KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem grid : Grid Geografi dan Universal Transverse Mercator
Datum horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
PEMERINTAH DESA MEKAR RAHAYU
JALAN CIRAJA BLOK SUKAWENANG
KECAMATAN SUMEDANG SELATAN KABUPATEN SUMEDANG 45351

© Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

- KETERANGAN**
- Titik Kartometrik
 - Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
 - Batas Negara
 - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten/Kota
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK32.11.13.2006-13.2007-17.2014-000	6° 52' 46.774" LS	107° 52' 24.881" BT	817600.477	9238599.715
TK32.11.13.2006-17.2012-17.2014-000	6° 52' 38.688" LS	107° 52' 24.343" BT	817585.445	9238848.421
TK32.11.13.2007-17.2010-17.2014-000	6° 54' 37.209" LS	107° 53' 3.326" BT	818761.222	9235197.255
TK32.11.13.2007-17.2014-001	6° 53' 18.358" LS	107° 52' 51.775" BT	818420.974	9237623.695
TK32.11.17.1001-17.2012-17.2014-000	6° 51' 58.239" LS	107° 52' 50.253" BT	818389.063	9240087.251
TK32.11.17.1001-17.2013-17.2014-000	6° 52' 22.170" LS	107° 53' 23.328" BT	819400.938	9239345.352
TK32.11.17.1001-17.2014-001	6° 51' 59.860" LS	107° 52' 51.725" BT	818434.011	9240037.144
TK32.11.17.1001-17.2014-002	6° 52' 0.222" LS	107° 52' 52.603" BT	818460.904	9240025.854
TK32.11.17.1001-17.2014-003	6° 52' 1.529" LS	107° 52' 53.193" BT	818478.781	9239985.544
TK32.11.17.1001-17.2014-004	6° 52' 2.151" LS	107° 52' 54.890" BT	818524.679	9239966.148
TK32.11.17.1001-17.2014-005	6° 52' 3.400" LS	107° 52' 56.253" BT	818572.480	9239927.449
TK32.11.17.1001-17.2014-006	6° 52' 4.725" LS	107° 52' 57.141" BT	818599.518	9239886.567
TK32.11.17.1001-17.2014-007	6° 52' 5.022" LS	107° 52' 59.218" BT	818663.269	9239877.031
TK32.11.17.1001-17.2014-008	6° 52' 12.971" LS	107° 53' 8.154" BT	818936.387	9239630.985
TK32.11.17.1001-17.2014-009	6° 52' 18.621" LS	107° 53' 14.042" BT	819116.251	9239456.193
TK32.11.17.2010-17.2013-17.2014-000	6° 54' 34.843" LS	107° 53' 14.827" BT	819115.035	9235267.839
TK32.11.17.2013-17.2014-001	6° 53' 14.900" LS	107° 53' 16.472" BT	819180.480	9237725.428
TK32.11.17.2013-17.2014-002	6° 53' 29.058" LS	107° 53' 17.418" BT	819206.919	9237289.936
TK32.11.17.2013-17.2014-003	6° 53' 46.916" LS	107° 53' 21.919" BT	819341.880	9236740.049
TK32.11.17.2013-17.2014-004	6° 54' 8.082" LS	107° 53' 27.058" BT	819495.825	9236088.341

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Sumber Data :
- Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) Wilayah Kabupaten Sumedang, akuisi tahun 2017-2020;
- Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data digital Hasil Delimitasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
- Data Hasil Pelacakan Lapangan tahun 2022.

Riwayat Peta :
- Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.

